



PUTUSAN

Nomor: 5269/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris, antara :

SAFI'IE bin MARSUKI, NIK 3201142605840003, tempat/tanggal lahir Jakarta, 26 Agustus 1985/umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perdagangan, alamat di Kp.Pabuaran Dukuh RT 002 / RW : 010, Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

SAMINAH binti MARSUKI, NIK 3175046408850008, tempat/tanggal lahir Jakarta, 24 Agustus 1985/umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl.Amil Wahab RT/RW 008/009,KramatJati Jakarta Timur; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**

MAISATUN binti JUMADI, NIK 317504550630013, tempat/tanggal lahir Bangkalan, 15 Mei 1963/umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kramat Jati RT/RW 008/009,KramatJati Jakarta Timur; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**

Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III bila bersama-sama selanjutnya disebut **Para Penggugat**, dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada **Dr.(c) Aulia Taswin S.H.,M.H, dan Muhammad Hafidudin,S.S.,S.H.,MS.i** adalah Para Advokat pada Kantor Hukum **ADVOKAT KERJA INDONESIA (AKI) LAW FIRM** yang beralamat di **Komp.Perkantoran Mall Ciplaz Klender Jl. I Gusti Ngurah Rai Blok B3 N0.16,17,18 Klender - Jakarta Timur Hp.: 0812 8080 2626, email; "elhavidzlaw@gmail.com"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2021 dan telah teregistrasi dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 1332/ADV/IX/2021/PA.Cbn tanggal 27 September 2021;

melawan

SITI MARIYATI binti SISWO SUWIYO, yang beralamat di Kp. Pabuaran Dukuh RT. 002, RW. 010, Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor selanjutnya disebut **sebagai**

Tergugat I

SITI SULIHA binti MARZUKI yang beralamat di Kp. Pabuaran Dukuh RT. 002, RW. 010, Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, **sebagai Tergugat II**

Tergugat I, dan Tergugat II, bila bersama-sama selanjutnya disebut **Para Tergugat**, dalam hal ini Para Tergugat masing-masing telah memberi kuasa kepada Jhon P. Simanjuntak, SH.,MH., dan Daniel Bintang Panggabean, SH., Advokat yang berkantor di Jl. Jendral Ahmad Yani Nomor 10 Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa Nomor: 42/SK-KH/JPS-VH/IX/2021 tanggal 23 September 2021, dan telah teregistrasi dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 1333/ADV/IX/2021/PA.Cbn tanggal 27 September 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat, serta setelah memeriksa alat bukti permulaan di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5269/Pdt.G/2021/PA.Cbn Tanggal 5 September 2021 sehingga telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu ,Tanggal 27 Maret 2019 telah meninggal dunia ayah kandung dari **Penggugat I ,Penggugat II** dan **suami dari Penggugat**

Halaman 2 dari 37, Putusan Nomor:5269/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III yang bernama **Marsuki bin Ridwan** (selanjutnya disebut “Pewaris”) karena sakit di Kampung Pabuaran Dukuh RT 02 /10 Desa Karekhel, Kecamatan Leuwiliang , Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Keterangan Kematian tertanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Karekhel. (Bukti P-1)

2. Bahwa **Ayah Kandung Pewaris** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 22 bulan April tahun 2000, dalam keadaan beragama Islam, di Dusun Bangbatoh Desa Bajeman, karena sakit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran A-5, Surat Kematian Nomor 474/77/433.314/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjeman tertanggal 15 Juni tahun 2021. Begitu juga dengan **Ibu kandung Pewaris** (Bukti P-2)

3. 1. Bahwa **Pewaris** pernah menikah dengan **Penggugat III** sebagai istri, pada tanggal 06 Januari 1983 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 522/68/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatjati, Kabupaten Jakarta Timur, DKI Jakarta. Adapun selama pernikahan dengan **Pewaris** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : (Bukti P-3)

a) **SAFI'IE**, tanggal lahir : 26-05-1984, berdasarkan kutipan **AKTA KELAHIRAN No.10705/JT/1984 dari daftar umum tentang kelahiran menurut stbld.th 1920 no.751 di Jakarta jo.th 1927 no.564** (Bukti P-4)

b) **SAMINAH**, tanggal lahir : 24-08-1985, berdasarkan kutipan **AKTA KELAHIRAN No.13396/JT/1985 dari daftar umum tentang kelahiran menurut stbld.th 1920 no.751 di Jakarta jo.th 1927 no.564** (Bukti P-5)

2. Bahwa **Pewaris** juga pernah menikah dengan, **Tergugat I (Siti Maryati)**, pada sekitar tahun 1985 akan tetapi tidak terdaftar dan tidak ter-register pada kantor KUA Kecamatan Ciseeng, KUA Kecamatan Pasar Rebo dan KUA kecamatan Kramatdjadi serta **TIDAK DIKARUNIAI ANAK** dari hasil pernikahan tersebut. (Bukti-P-6)

Halaman 3 dari 37, Putusan Nomor:5269/Pdt.G/2021/PA.Cbn



3. Bahwa **Pewaris** juga pernah mengangkat seorang anak yang bernama Siti Suliha, dalam hal ini **Tergugat II**, pada sekitar tahun 1986 (Bukti P-7)
4. Bahwa **Pewaris** telah meninggalkan harta warisan berupa :

Benda tidak Bergerak :

A. Sebidang tanah dan bangunan - + 100 M2 atas nama Siti Maryati, Tergugat I yang terletak di sebelah tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 103 / Karehkel Surat Ukur tanggal 17-05-2017 Nomor : 25 / Karehkel / 2017 Luas : 1195 M2 (seribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Marsuki yang terletak di Kp.Pabuaran Dukuh RT 002/10 Desa karehkel Kecamatan Leuwiliang Bogor.

B. Sebidang Tanah dan bangunan - + 400 M2 atas nama Siti Suliha, Tergugat II Anak Angkat dari Siti Maryati, Tergugat I yang terletak di sebelah tanah sertifikat Hak Milik Nomor: 103/Karehkel Surat Ukur tanggal 17-05-2017 Nomor : 25 / karehkel / 2017 Luas : 1195 M2 (seribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Marsuki yang terletak di Kp.Pabuaran Dukuh RT 002/10 Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang Bogor. yang diketahui bahwa tanah itu adalah hasil usaha dari ayah **Penggugat I dan Penggugat II serta Suami dari Penggugat III.**

C. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 103 / Karehkel Surat Ukur tanggal 17-05-2017 Nomor : 25 / Karehkel / 2017 Luas : 1195 M2 (seribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama **Marsuki bin Ridwan Ayah kandung dari Penggugat I dan Penggugat II serta Suami dari Penggugat III yang terletak di Kp.Pabuaran Dukuh RT 002/10 Desa karehkel Kecamatan Leuwiliang Bogor.**

D. Terdapat Tujuh (7) Lokasi Usaha di PD. Pasar Leuwiliang yaitu :

1. Kios di Blok **BDL 88 & 89**
2. Kios di Blok **BDL 61 & 62**



3. Kios di Blok **BAK No.1**
4. **Dua (2) Los di Auning Blok BB 8 no.26 & 27 .** (Bukti-P:8)

Keterangan :

- Asli Sertifikat Hak Milik/tanda bukti hak benda tidak bergerak sebagaimana tercantum pada angka **4 point A** di atas hingga saat ini masih berada dalam penguasaan **Tergugat I**
- Asli Sertifikat Hak Milik/tanda bukti hak benda tidak bergerak sebagaimana tercantum pada angka **4 point B**, di atas hingga saat ini masih berada dalam penguasaan **Tergugat II**
- Asli Sertifikat Hak Milik/tanda bukti hak benda tidak bergerak sebagaimana tercantum pada angka **4 point C** berada pada Tergugat I sedangkan objek tanah dan bangunan dikuasi oleh **Penggugat I**
- Lokasi Usaha di PD Pasar Leuwiliang pada angka **4 Poin D sub point 1 & 3 yakni Kios di Blok BDL 88 & 89** dan Kios di **Blok BAK No.1** atas nama **Tergugat I** Hal ini berdasarkan surat keterangan usaha nomor 012/PD.THG/PSR.LWLIANG/SKU/2021 yang disampaikan oleh kepala unit pasar leuwiliang pada tanggal 23 Juni 2021
- Lokasi Usaha di **PD Pasar Leuwiliang** pada angka **4 Poin D sub point 2** diketahui telah dijual oleh **Tergugat I**
- Lokasi Usaha di **PD Pasar Leuwiliang** pada angka **4 Poin D sub point 4** di atas hingga saat ini masih berada dalam penguasaan **Tergugat I** , Hal ini berdasarkan surat keterangan usaha nomor 013/PD.THG/PSR.LWLIANG/SKU/2021 yang disampaikan oleh kepala unit pasar leuwiliang pada tanggal 31 Agustus 2021

Benda Bergerak :



E. Mobil Honda Merk CRV dengan Nomor Polisi : F 1643 HX atas nama **Pewaris**

F. Mobil Merk Suzuki dengan Nomor Polisi F 1664 KC atas nama **Tergugat I**

Keterangan :

- **Unit Mobil Honda CRV telah dijual untuk biaya pemakaman pewaris (almarhum ayah, suami klien kami Penggugat I, Penggugat II , Penggugat III yakni (Tahlil (Kirim Doa) baik di Bogor ataupun di Madura) dan juga sebagai biaya untuk Fee Lawyer (Tim Lawyer Sebelum LBH Kawalindo) guna penanganan perkara perjanjian kredit dengan antara Tergugat I dengan Penggugat I dan PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMM , Dalam Perkara No.257/Pdt.G/2020/PN.Cbi Di Pengadilan Negeri Cibinong.**
- **Unit Mobil Suzuki Nomor Polisi F 1643 KC TELAH DIJUAL namun uang hasil penjualan mobil merk Suzuki tersebut tidak dibayarkan untuk pembayaran cicilan perjanjian Kredit. Sebagaimana yang telah di sampaikan pada fakta persidangan dalam nomor perkara Dalam Perkara No.257/Pdt.G/2020/PN.Cbi Di pengadilan Negeri Cibinong.**

5. Bahwa **Pewaris** telah meninggalkan hutang yang termaktub dalam surat perjanjian kredit No. 053 /ULM-LWLG/PK-MMR/IX/2015 tanggal 08/09/2015 Jo addendum Perjanjian Kredit No. 09 /ULM-LWLG/PK-TMR/V/17 tanggal 23/05/2017 Jo addendum Perjanjian Pembiayaan No: 09/PK/ULM-LWLG/II/2020 tanggal 20/02/2020 dengan pinjaman kredit sebesar Rp.159.000.000., (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) pada PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMM **sebagai tambahan modal untuk berdagang Tergugat I** akan tetapi **Tergugat I** tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya, malah membebankan penyelesaian pembayaran Perjanjian kredit tersebut kepada Penggugat I. Hal ini menunjukkan Tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena



bertentangan dengan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf b Kompilasi

Hukum Islam, yaitu :

(1) *Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:*

1.;

2. **Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;**

3.;

4.

(2) *Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.*

6. Bahwa **Para Penggugat** telah berusaha membicarakan secara kekeluargaan kepada **Tergugat I dan Tergugat II** supaya pembagian harta peninggalan Pewaris dilakukan sesuai dengan Hukum Waris Islam, guna melaksanakan beberapa wasiat dari pewaris ,namun **Tergugat I dan Tergugat II** menolak saran dari **Para Penggugat**.

7. Bahwa **Pewaris** pernah menyatakan secara lisan kepada **Para Penggugat** dan **Tergugat I** dan juga kepada beberapa aparat pemerintahan desa setempat seperti RT & RW dan mantan Lurah Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang Bogor mengenai adanya wasiat dari **Pewaris** kepada **Para Penggugat** dan **Tergugat I** , hal ini berdasarkan **Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam pasal 1** yakni *Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi.*

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tampak kecenderungan **Tergugat I dan Tergugat II** ingin menguasai harta Peninggalan Pewaris yang tidak sesuai dengan ketentuan pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam. oleh karena itu, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan **Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam:**

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak



menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.”

9. Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan hak terhadap harta-harta peninggalan Pewaris atau untuk menjamin adanya kepastian hukum supaya gugatan Para Penggugat tidak *Ilusionir*, maka beralasan hukum apabila Ketua **Pengadilan Agama Cibinong** c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memerintahkan dengan suatu Penetapan kepada Juru Sita guna meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta peninggalan **Pewaris, Almarhum Marsuki bin Ridwan** sebagaimana disebutkan pada angka **4 point A sampai dengan D dalam gugatan ini;**

10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga memenuhi persyaratan supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorrad*).

Berdasarkan uraian dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus:

1. **Mengabulkan** gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya.
2. **Menetapkan** bahwa **Para Penggugat** adalah **AHLI WARIS** dari **Almarhum Marsuki Bin Ridwan**.
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan sebagaimana tersebut pada **angka 4 point A sampai dengan F yakni :**
 - A. **Sebidang tanah dan bangunan - + 100 M2 atas nama Siti Maryati, yang terletak di sebelah tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 103 / Karehkel Surat Ukur tanggal 17-05-2017 Nomor : 25 / Karehkel / 2017 Luas : 1195 M2 (seribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Marsuki yang terletak di Kp.Pabuaran Dukuh RT 002/10 Desa karehkel Kecamatan Leuwiliang Bogor.**



B. Sebidang Tanah dan bangunan - + 400 M2 atas nama Siti Suliha, Anak Angkat dari Siti Maryati yang terletak di sebelah tanah sertifikat Hak Milik Nomor: 103/Karehkel Surat Ukur tanggal 17-05-2017 Nomor : 25 / karehkel / 2017 Luas : 1195 M2 (seribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Marsuki yang terletak di Kp.Pabuaran Dukuh RT 002/10 Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang Bogor. yang diketahui bahwa tanah itu adalah hasil usaha dari ayah **Penggugat I dan Penggugat II serta Suami dari Penggugat III.**

C. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 103 / Karehkel Surat Ukur tanggal 17-05-2017 Nomor : 25 / Karehkel / 2017 Luas : 1195 M2 (seribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama **Marsuki bin Ridwan Ayah kandung dari Penggugat I dan Penggugat II serta Suami dari Penggugat III** yang terletak di Kp.Pabuaran Dukuh RT 002/10 Desa karehkel Kecamatan Leuwiliang Bogor.

D. Terdapat Tujuh (7) Lokasi Usaha di PD. Pasar Leuwiliang yaitu:

1. Kios di Blok **BDL 88 & 89**
2. Kios di Blok **BDL 61 & 62**
3. Kios di Blok **BAK No.1**
4. **Dua (2) Los di Auning Blok BB 8 no.26 & 27**

sebagai harta peninggalan dari Almarhum Marsuki Bin Ridwan

4. Menetapkan masing-masing bagian **Para Penggugat** atas harta warisan **Almarhum Marsuki Bin Ridwan** menurut ketentuan Hukum Waris Islam.
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada **Verzet, Banding, maupun kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad).**
6. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir di persidangan dan Para Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat hadir serta didampingi kuasanya masing-masing, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim menjelaskan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat bahwa sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menunjuk mediator baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan maupun mediator yang telah bersertifikasi dari luar pengadilan yang dipilih Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi perintah PERMA RI nomor 1 tahun 2016 tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat dalam hal penunjukan mediator menyerahkan penunjukannya kepada Majelis Hakim, lalu Ketua Majelis memilih mediator non Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan yaitu Alun Brahma Santi, S.H sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Oktober 2021 dinyatakan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan juga perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat tersebut di atas dimana Para Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberi jawaban secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2021 sebagai berikut;

Bahwa Penerima Kuasa dari Tergugat I akan terlebih dahulu membuat landasan pokok masalah atau legal opinion adalah sebagai berikut :

KEPENTINGAN HUKUM YANG TIDAK MEMPUNYAI DASAR

Halaman 10 dari 37, Putusan Nomor:5269/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa hukum terlebih dahulu akan membedah atau disebut *anatomi* permasalahan yang berlandaskan kepada Undang-Undang dan Hukum, dalam hal ini tidak terlepas dari hubungan hukum antara sesama Penggugat, hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, dan hubungan hukum antara sesama Tergugat. Dan yang paling relevan yaitu hubungan hukum antara Marsuki Bin Ridwan (Pewaris) dengan Siti Maryati (TergugatI) disebut sebagai Subyek Hukum.

Bahwa hubungan subyek hukum merupakan yang sangat relevan atau sebagai pondasi dihubungkan dengan obyek waris atau dapat disebut Obyek Sengketa. Hal ini sesuai dengan ketentuan dengan hukum islam, atau disebut juga Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bahwa obyek yang dapat akan dibagi kepada Ahli Waris wajib hukumnya sesuai ketentuan Undang-Undang, dengan kata lain tidak terikat atau mempunyai hubungan atau suatu obyek dengan orang lain atau Pihak Ketiga berupa keperdataan, hal ini filosofinya adalah tidak menimbulkan kerugian Pihak Ketiga dan atau orang lain yang mempunyai kepentingan hukum terhadap obyek yang akan dibagi oleh Pewaris serta menghindari akan munculnya gugatan-gugatan keperdataan baru dari Pihak ketiga, termasuk obyek peninggalan waris tidak dapat dilakukan pembagian, bilamana terikat atau menjadi jaminan atas suatu hutang kepada Pihak Ketiga. Hal ini wajib terlebih dahulu diselesaikan menurut hukum yang berlaku atau disebut suatu obyek yang akan dibagi wajib hukumnya steril dan bersih dari kepentingan hukum pihak ketiga.

Bahwa dalam hal ini kasus yang diajukan oleh Para Penggugat, khususnya menyangkut obyek yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan SHM Nomor : 103/Karehkel Surat Ukur Nomor : 25/Karehkel/2017 Luas 1195 M2 (seribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Marsuki, yang telah menjadi Jaminan Kredit berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit No: 053/UML-LWLG/PK-MMR/IX/2015 Tanggal

Halaman 11 dari 37, Putusan Nomor:5269/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/09/2015 jo Addendum Perjanjian Kredit No: 019/ULM-LWLG/PK-TMR/V/17
Tanggal 23/05/2017 jo Addendum Perjanjian Pembiayaan No : 009/PK/ULM-
LWLG/II/2020 Tanggal 20/02/2020 dengan pinjaman kredit sebesar Rp.
159.000.000; (seratus lima puluh sembilan juta rupiah). Pada PT. Permodalan
Nasional Madani (PNM) UlaMm.

Bahwa Hal ini diungkapkan tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor :4
tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang
berkaitan dengan tanah, yang menjadi analisa menurut hukum untuk
menempatkan posisi hukum terhadap kepentingan Pihak Ketiga atas Objek
Waris.

Bahwa Objek Waris menurut hukum Islam, tidak dapat dilakukan
pembagian bilamana objek tersebut telah atas nama Pihak Ketiga. Bila dibedah
Objek Waris dalam gugatan, khususnya terhadap Tergugat II pada perkara
Aquo, objek tersebut telah terjadi atas nama Tergugat II.

Bahwa *Legal Opinion* ini dibuat oleh kuasa hukum Tergugat I tidak
terlepas sebagaimana judul di atas yaitu **"KEPENTINGAN HUKUM YANG
TIDAK MEMPUNYAI DASAR"**

Demikian *Legal Opinion* ini dibuat oleh kuasa hukum.

Bahwa Kuasa Hukum setelah membaca, mempelajari dan menganalisa
menurut hukum atas Gugatan Para Penggugat, maka Tergugat I akan
mengajukan Jawaban sebagaimana dituangkan di bawah ini :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I akan mengajukan Eksepsi yaitu *Eksepsi Absolut* dan
Eksepsi Relatif disebut juga sebagai sanggahan yang belum memasuki
Pokok Perkara

1. EKSEPSI ABSOLUT

Bahwa Tergugat I mengajukan *Eksepsi Absolut* yaitu tentang
kewenangan mengadili atau timbulnya keperdataan lain, yang menjadi
kewenangan pengadilan dalam ruang lingkup peradilan umum

Halaman 12 dari 37, Putusan Nomor:5269/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur Pasal-50 dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Kewenangan Mengadili.

- Bahwa bila dicermati Gugatan Para Penggugat salah satu objeknya yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 103/Karehkel Surat Ukur Tanggal 17-05-2017 Nomor : 25/Kahrekel/2017 Luas : 1195 M2 (seribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Marzuki Bin Ridwan, terletak di Kp. Pabuaran Dukuh RT. 002/10 Desa. Karehkel Kec. Leuwiliang, Bogor yang telah dijadikan Objek Jaminan Kredit atau Jaminan Hutang berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit No: 053/ULM-LWLG/PK-MMR/IX/2015 Tanggal 08/09/2015 jo Addendum Perjanjian Kredit No: 019/ULM-LWLG/PK-TMR/V/17 Tanggal 23/05/2017 jo Addendum Perjanjian Pembiayaan No : 009/PK/ULM-LWLG/II/2020 Tanggal 20/02/2020 dengan pinjaman kredit sebesar Rp. 159.000.000; (seratus lima puluh sembilan juta rupiah). Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMm.

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut telah ditentukan domisili hukum, bila terjadi suatu sengketa dapat diselesaikan pada Pengadilan Negeri Cibinong, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal-50 Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu pembagian waris sebagaimana diatur dalam Pasal-50 dimaksud harus diselesaikan terlebih dahulu pada Peradilan Umum atau pada Pengadilan Negeri Cibinong. Untuk menghindari dari produk hukum yang saling bertentangan.

- Bahwa berdasarkan *Eksepsi Absolut* dari kuasa hukum sudah sepatutnya dapat diterima dan menyatakan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan menjadi kewenangan Peradilan Umum, **oleh karena itu Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.**

2. EKSEPSI RELATIF

Halaman 13 dari 37, Putusan Nomor:5269/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Bahwa *Eksepsi Relatif* diajukan oleh Tergugat I atas gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Eksepsi *Obscuur Libel* (Kabur)

Bahwa setelah Tergugat I membaca, mempelajari serta menganalisa menurut hukum terhadap gugatan Para Penggugat adalah suatu Gugatan yang *Obscuur Libel* (Kabur).

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak sistematis atau mencampur adukkan kewenangan Peradilan Agama dengan kewenangan Peradilan Umum dalam suatu gugatan, yaitu objek yang mengandung keperdataan dengan Pihak Ketiga dalam hal ini PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMm.
- Bahwa suatu gugatan yang tidak jelas (kabur) antara subyek hukum (Penggugat) dengan obyek gugatan akibat kepentingan hukum pihak ketiga, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Eksepsi *Error In Obyekto* (Obyek Kabur)

- Bahwa objek yang digugat oleh Para Penggugat adalah beberapa bidang tanah. Menurut hukum bila berbentuk benda tetap, maka wajib mencantumkan batas-batas Objek Waris (Obyek Sengketa), bila tidak disebutkan maka gugatan tersebut dinyatakan tidak sempurna atau kabur. Hal ini merujuk kepada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1159/K/PDT/1983 Tanggal 23 Oktober 1984, menjelaskan :

“Gugatan Yang Tidak Menyebutkan Batas-Batas Tanah Sengketa Dinyatakan Obscuur Libel Dan Gugatan Dinayatakan Tidak Dapat Diterima”



Bahwa eksepsi tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah kuasa hukum membaca, mempelajari dan menganalisa menurut hukum atas Gugatan Penggugat, maka Tergugat I mengajukan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat kecuali diakui dengan tegas.
2. Bahwa bila disimak, Gugatan Para Penggugat Pada Point-3.1, bahwa Alm. Marsuki Bin Ridwan (Pewaris) pernah menikah dengan Penggugat III pada tanggal 6 Januari tahun 1983 sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor 522/ 68/IV/2021 pada kantor Urusan Agama Kramat Jati.
3. Bahwa Kutipan Akta Nikah dimaksud tidak sinkron atau relevan antara pernikahan dengan Kutipan Akta Nikah, yaitu menikah pada tanggal 6 Januari tahun 1983 sedangkan Akta Nikah pada tahun 2021. Hal ini penting dicermati atas hubungan hukum antara Marsuki Bin Ridwan (Pewaris) dengan Penggugat III yang berimplikasi dengan Penggugat I dan Penggugat II, hal ini sangat berhubungan dengan tanggung jawab suami terhadap anak (ahli waris), sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi kewajiban Ayah materil yaitu Marsuki Bin Ridwan, dengan kata lain tidak mempunyai hak waris akan tetapi mempunyai hak keperdataan dengan ibu kandung.
4. Bahwa bila dilakukan melalui Sidang Isbat, sangat nyata bertentangan dengan legalitas Penggugat I dan Penggugat II, Bila dihubungkan dengan Akta Kelahiran Penggugat I dan Penggugat II . Oleh karena itu penting dicermati bila tidak sesuai dengan Hukum, maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Halaman 15 dari 37, Putusan Nomor:5269/Pdt.G/2021/PA.Cbn



5. Bahwa Gugatan Penggugat Pada point 3.1 menyebutkan Tergugat I (Siti Maryati) sekitar tahun 1985 terjadi pernikahan dengan Marzuki, akan tetapi tidak terdaftar dan tidak Register pada Kantor Urusan Agama Ciseeng, Kantor Urusan Agama Pasar Rebo atau Kantor Urusan Agama Kramat Jati.

6. Bahwa gugatan Para Penggugat bila dihubungkan dengan Pasal-5 dan Pasal-6 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan tersebut tidaklah sah antara Siti Maryati (Tergugat I) dengan Alm. Marzuki Bin Ridwan (Pewaris).

7. Bahwa sangat tegas dan jelas sebagaimana isi Pasal-6 menyebutkan :

1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal-5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah **tidak mempunyai kekuatan hukum.**

8. Bahwa Oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* terhadap Tergugat I, maka dari itu Gugatan Para Penggugat harus ditolak.

9. Bahwa menurut ketentuan hukum bila dihubungkan dengan Hukum Waris Islam atas Gugatan Para Penggugat, sebagaimana diatur Pasal-174 Ayat (1) Kompilase Hukum Islam tidak mempunyai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, sebagaimana diatur dalam Pasal-1 butir b, yang berbunyi : **“Terdapat Hubungan Perkawinan Yang Sah Terdiri Dari Duda Dan Janda”** dihubungkan dengan Pasal-4, Pasal-5 dan Pasal-6 Kompilase Hukum Islam, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak.



10. Bahwa menurut hukum pengakuan adalah suatu bukti yang sempurna. yaitu tidak terjadi pernikahan menurut undang-undang antara Tergugat I dengan Marzuki Bin Ridwan, dengan demikian harta menjadi terpisah atau tidak ada pencampuran harta. Oleh karena itu tidak dapat dibagi menurut hukum waris bila disimak ketentuan Pasal-86 Kompilase Hukum Islam, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak.

11. Bahwa Gugatan Penggugat selain benda tetap, terdapat juga benda bergerak. Sebagaimana dituangkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada Point-4, antara lain :

- Mobil Honda-CRV dengan Nomor Polisi : F1643 HX atas nama Pewaris.
- Mobil Merk Suzuki dengan Nomor Polisi : F1664 KC atas nama Tergugat I

Bahwa perlu dipertegas dan menolak alasan Para Penggugat, khususnya terhadap benda bergerak. Dalam hal ini Mobil Honda CRV Nomor : Polisi : F1643 HX atas nama Pewaris telah dijual oleh Penggugat I dengan tujuan untuk pelunasan hutang kepada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMm, akan tetapi senyatanya tidak dilakukan, dengan tujuan lunasnya hutang maka Obyek Jaminan Kredit berupa SHM Nomor : 103/Karehkel dapat ditarik dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMm dapat kembali menjadi atas Alm. Marsuki.

Bahwa atas benda bergerak berupa 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki dengan Nomor Polisi : F1664 KC atas nama Tergugat I, dan telah dijual oleh Tergugat I dengan tujuan membayar hutang-hutang Alm. Marsuki Bin Ridwan selama menjalani pengobatan Alm. Marsuki sebelum Alm. Marsuki meninggal.

12. Bahwa benda tetap atas nama Tergugat I, yaitu :



- Kios di Blok BDI No. 88 dan 80
- Kios di Blok BAK No.1
- Dan (Dua) LOS di Auning Blok BB No. 26 dan 27

Terletak di Pasar Leuwiliang adalah milik pribadi dari Tergugat I.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak dan memutuskan perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan guagatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberi jawab secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2021 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II akan mengajukan Eksepsi yaitu *Eksepsi Absolut* dan *Eksepsi Relatif* disebut juga sebagai sanggahan yang belum memasuki Pokok Perkara.

a. Eksepsi Absolute

- Bahwa Tergugat II mengajukan Eksepsi Absolute berdasarkan Pasal-50 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



- Bahwa kewenangan mengadili atau timbulnya keperdataan lain bukanlah kewenangan Peradilan Agama, melainkan kewenangan pengadilan dalam ruang lingkup Peradilan Umum.

- Bahwa bila dicermati gugatan Para penggugat terhadap Obyek benda tetap atas 2 (dua) bidang tanah yaitu :

1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, seluas \pm 100 M2 (seratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 146/2001 antara Ny. Siti Mariyati (Penjual / Tergugat I) dengan Ny. Siti Suliha (Pembeli / Tergugat II).

2. Bahwa obyek dimaksud adalah atas nama Tergugat II, tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat. Oleh karena atas nama Tergugat II, bukanlah merupakan harta waris yang dapat dibagi, melainkan milik pihak Tergugat II, oleh karena itu kewenangan Peradilan Umum, bukanlah kewenangan Peradilan Agama.

3. Bahwa atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas \pm 400 M2 (empat ratus meter persegi) atas nama Siti Suliha, yang terletak di Desa Karehkel Kec. Leuwiliang adalah diperoleh atas jual beli dari H. Sapri dan Jajang Faisal dan bukan sebagai waris yang dapat dibagi, dengan kata lain obyek tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para penggugat, dan sekarang telah terbentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 84/Karehkel atas nama Siti Suliha (Tergugat II).

- Berdasarkan hal-hal tersebut, obyek benda tetap adalah milik Tergugat II, oleh karena itu bukanlah menjadi kewenangan Peradilan Agama, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Relative

Halaman 19 dari 37, Putusan Nomor:5269/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Bahwa Eksepsi Relative akan diajukan oleh Tergugat II atas gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Eksepsi *Obscuur Libel* (Kabur)

Bahwa setelah Tergugat II membaca, mempelajari serta menganalisa menurut hukum terhadap gugatan Para Penggugat adalah suatu Gugatan yang *Obscuur Libel* (Kabur).

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sistematis atau mencampur adukan kewenangan Paradilan umum dengan Peradilan Agama dalam suatu gugatan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

b. Eksepsi *Error In Obyekto* (Obyek Kabur)

Bahwa obyek yang digugat oleh Para penggugat terhadap benda tidak bergerak, meliputi :

- 2 (dua) bidang tanah serta bangunan di atasnya, dan 2 (dua) buah kios di Blok BDL No. 61 dan No.62 milik Tergugat II (Siti Suliha), wajib mencantumkan batas-batasnya.
- Bahwa kuasa hukum Tergugat II berpedoman pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1159/K/PDT/1983 Tanggal 23 Oktober 1984, menjelaskan :

“Gugatan Yang Tidak Menyebutkan Batas-Batas Tanah Sengketa Dinyatakan Obscuur Libel Dan Gugatan Dinayatakan Tidak Dapat Diterima”

- Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan eksepsi tersebut diatas, mohon ekpada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.



II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah kuasa hukum membaca, mempelajari dan menganalisa menurut hukum atas gugatan Para Penggugat, maka Tergugat II mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II mengambil alih alasan-alasan dalam eksepsi diatas dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas atas gugatan Para Penggugat kecuali diakui secara tegas.
3. Bahwa obyek gugatan yaitu :
 - Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, seluas \pm 100 M2 (seratus meter persegi) milik Tergugat II, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 146/2001 antara Ny. Siti Mariyati (Penjual / Tergugat I) dengan Ny. Siti Suliha (Pembeli / Tergugat II).
 - Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan luas \pm 400 M2 (empat ratus meter persegi) atas nama Siti Suliha, dengan SHM Nomor : 84 yang diperoleh dari H. Sapri dan Jajang Faisal.
 - kios di Blok BDL Nomor : 61 dan 62 adalah milik Siti Suliha (Tergugat II) atas pembelian dari Acep pada tahun 2010.
 - Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap obyek benda tetap tersebut tidak mempunyai hubungan hukum oleh Para Tergugat, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah di Tolak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak dan memutuskan perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

- **Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima**

II. DALAM POKOK PERKARA



- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya.**
- 2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat.**

Bahwa, terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan reflik secara tertulis tertanggal 22 November 2021 yang isi lengkapnya sebagaimana dalam Berita acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, terhadap reflik Para Penggugat tersebut, para Tergugat masing masing telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 29 November 2021 yang isi lengkapnya sebagaimana dalam Berita acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk memperkuat eksepsinya Tergugat I telah mengajukan bukti permulaan sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Addendum Perjanjian Nomor :019 / ULM-LWLG/ PK-TMR/ V/ 2017 tanggal 23 Mei 2017 antara PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai Kreditur dengan Siti Mariyati (Tergugat I) sebagai Debitur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T I. 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.3032.KUA.09.2.9/PW.01/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T I. 2;

Bahwa, untuk memperkuat eksepsinya Tergugat II telah mengajukan bukti permulaan sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 146/2021 anantara Ny Siti Maryati (penjual/Tergugat I) dengan Ny. Siti Suliha (pembeli/Tergugat II) seluas 100 M2 (seratus meter persegi), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T II. 1;



2. Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor: 84/Karehkel atas nama Siti Suliha dengan luas 400 M2 (empat ratus meter persegi), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T II. 2;
3. Fotokopi Surat Hak Pemakaian Tempat Berdagang (SHPTB) kios di Los BDL Nomor:061 atas nama Acep dibeli oleh Mirta (suami Tergugat II), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T II. 3;
4. Fotokopi Surat Hak Pemakaian Tempat Berdagang (SHPTB) kios di Los BDL Nomor:062 atas nama Acep dibeli oleh Mirta (suami Tergugat II), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T II. 4;
5. Fotokopi dari Fotokopi kwitansi pembelian 2 buah kios di Los BDL Nomor: 061 dan 062 tertanggal 26 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T II. 5;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat masing-masing telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam refliknya telah menjawab eksepsi tersebut yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan point per point eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formal eksepsi tersebut;



Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat diajukan pada saat jawaban, maka eksepsi Para Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil eksepsi, oleh karenanya dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut (Vide Pasal 125 dan 133 HIR);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil eksepsinya Tergugat I telah mengajukan bukti permulaan yaitu Bukti TI.1 dan TI.2 sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil eksepsinya Tergugat II telah mengajukan bukti permulaan yaitu Bukti TII.1, TII.2, TII.3, TII.4 dan TII.5 sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti TI.1 berupa Fotokopi dari Fotokopi Addendum Perjanjian yang bermeterai cukup, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat Formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;;

Menimbang, bahwa bukti TI.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat Formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TII.1, TII.2, TII.3, dan TII.4 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat Formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TII.5 berupa Fotokopi dari Fotokopi kwitansi yang bermeterai cukup, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat Formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Penguugat tidak mengajukan bukti permulaan dalam eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi secara terpisah maka selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi masing-masing Para Tergugat satu persatu;

Terhadap Eksepsi Tergugat I

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan *Eksepsi Absolut* dalam objek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 103/Karehkel Surat Ukur Tanggal 17-05-2017 Nomor : 25/Kahrekel/2017 Luas : 1195 M2 (seribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Marzuki Bin Ridwan, terletak di Kp. Pabuaran Dukuh RT. 002/10 Desa. Karehkel Kec. Leuwiliang, Bogor, yang selanjutnya disebut **Objek Sengketa angka 4 Huruf C**, yang telah dijadikan Objek Jaminan Kredit atau Jaminan Hutang berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit No: 053/ULM-LWLG/PK-MMR/IX/2015 Tanggal 08/09/2015 jo Addendum Perjanjian Kredit No: 019/ULM-LWLG/PK-TMR/V/17 Tanggal 23/05/2017 jo Addendum Perjanjian Pembiayaan No : 009/PK/ULM-LWLG/II/2020 Tanggal 20/02/2020 dengan pinjaman kredit sebesar Rp. 159.000.000; (seratus lima puluh sembilan juta rupiah). Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMm. berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut telah ditentukan domisili hukum, bila terjadi suatu sengketa dapat diselesaikan pada Pengadilan Negeri Cibinong, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal-50 Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu pembagian waris sebagaimana diatur dalam Pasal-50 dimaksud harus diselesaikan terlebih dahulu pada Peradilan Umum atau pada Pengadilan Negeri Cibinong. Untuk menghindari dari produk hukum yang saling bertentangan. berdasarkan *Eksepsi Absolut* dari kuasa hukum sudah sepatutnya dapat diterima dan menyatakan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan menjadi kewenangan Peradilan Umum, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, Para Penggugat dalam refliknya telah menjawab eksepsi absolut Tergugat I tersebut dengan menolak eksepsi tersebut dengan

Halaman 25 dari 37, Putusan Nomor:5269/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan alasan yang pada pokoknya bahwa Undang-Undang yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sudah mengalami perubahan yakni dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan sekarang menjadi Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Kemudian mengenai pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. yang didalilkan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah sebuah hal yang masih belum utuh karena didalam penjelasan Tergugat | hanya "MENGUTIP AYAT PERTAMA" saja padahal dalam Pasal 50 terdapat 2 (dua) ayat yang saling berkaitan satu dengan lainnya yang berbunyi :

Pasal 50

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Selain alasan tersebut Para penggugat juga mengaitkan alasannya tersebut dengan adanya gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara perdata dengan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Cbi antara Tergugat I dengan Penggugat I. yang pada intinya adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Tergugat I Siti Mariyati) adalah tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menguatkan dalil eksepsinya yang berhubungan dengan hal ini dengan bukti TI.1;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti tersebut dengan dihubungkan jawab menjawab antara para pihak, Majelis Hakim

Halaman 26 dari 37, Putusan Nomor:5269/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan fakta bahwa **Objek Sengketa angka 4 Huruf C** yang telah dijadikan Objek Jaminan Kredit atau Jaminan Hutang berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit No: 053/ULM-LWLG/PK-MMR/IX/2015 Tanggal 08/09/2015 jo Addendum Perjanjian Kredit No: 019/ULM-LWLG/PK-TMR/V/17 Tanggal 23/05/2017 jo Addendum Perjanjian Pembiayaan No : 009/PK/ULM-LWLG/II/2020 Tanggal 20/02/2020 dengan pinjaman kredit sebesar Rp. 159.000.000; (seratus lima puluh sembilan juta rupiah). Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMm, berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut telah ditentukan domisili hukum, bila terjadi suatu sengketa dapat diselesaikan pada Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa dari bukti TI.1 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila ada sengketa antara Kreditur dalam hal ini PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMm dengan nasabah dalam hal ini Penggugat I dan Tergugat II maka diselesaikan di Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini adalah masalah sengketa waris antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan sekarang menjadi Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hal ini menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa mengenai **Objek Sengketa angka 4 Huruf C** yang telah dijadikan Objek Jaminan Kredit atau Jaminan Hutang berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No: 053/ULM-LWLG/PK-MMR/IX/2015 Tanggal 08/09/2015 jo Addendum Perjanjian Kredit No: 019/ULM-LWLG/PK-TMR/V/17 Tanggal 23/05/2017 jo Addendum Perjanjian Pembiayaan No : 009/PK/ULM-LWLG/II/2020 Tanggal 20/02/2020 dengan pinjaman kredit sebesar Rp. 159.000.000; (seratus lima puluh sembilan juta rupiah). Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMm, walaupun berdasarkan Perjanjian Kredit

Halaman 27 dari 37, Putusan Nomor:5269/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ditentukan domisili hukum, bila terjadi suatu sengketa dapat diselesaikan pada Pengadilan Negeri Cibinong namun berdasarkan Pasal 50 ayat 2 *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pada perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*, sengketa hak milik tersebut tetap menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya bila diajukan bersama-sama dalam perkara waris, sedangkan keberadaan pihak Kreditur dalam hal ini PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMm menjadi permasalahan sendiri dalam perkara ini yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi absolute yang diajukan Tergugat I ditolak;

EKSEPSI RELATIP

Eksepsi Eksepsi *Obscuur Libel* (Kabur)

Menimbang, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi *Obscuur Libel* (Kabur) dengan alasan Gugatan Penggugat tidak sistematis atau mencampur adukkan kewenangan Peradilan Agama dengan kewenangan Peradilan Umum dalam suatu gugatan, yaitu objek yang mengandung keperdataan dengan Pihak Ketiga dalam hal ini PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMm., suatu gugatan yang tidak jelas (kabur) antara subyek hukum (Penggugat) dengan obyek gugatan akibat kepentingan hukum pihak ketiga, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut, Para penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I dengan alasan bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah sudah TEPAT (REDELIKH), hal ini sebagaimana penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama khususnya pada pasal 49 dan Sebagaimana pula ditegaskan dalam ayat ke dua (2) pasal 50 Undang-Undang

Halaman 28 dari 37, Putusan Nomor:5269/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap **Eksepsi Obscuur Libel (Kabur)** dengan alasan Gugatan Penggugat tidak sistematis atau mencampur adukkan kewenangan Peradilan Agama dengan kewenangan Peradilan Umum dalam suatu gugatan Majelis Hakim dengan mengambil pertimbangan dalam eksepsi absolut diatas dan Majelis hakim berpendapat secara sistematis gugatan penggugat tidak kabur maka **Eksepsi Tergugat I tentang Obscuur Libel (Kabur) harus ditolak;**

Eksepsi Error In Obyekto (Obyek Kabur)

Menimbang, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi Error In Obyekto (Obyek Kabur) dengan dalil bahwa objek yang digugat oleh Para Penggugat adalah beberapa bidang tanah. Menurut hukum bila berbentuk benda tetap, maka wajib mencantumkan batas-batas Objek Waris (Obyek Sengketa), bila tidak disebutkan maka gugatan tersebut dinyatakan tidak sempurna atau kabur. Hal ini merujuk kepada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1159/K/PDT/1983 Tanggal 23 Oktober 1984, menjelaskan :

“Gugatan Yang Tidak Menyebutkan Batas-Batas Tanah Sengketa Dinyatakan Obscuur Libel Dan Gugatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima”

Bahwa eksepsi tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut, Para penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I dengan alasan bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah sudah TEPAT (REDELIKH), hal ini sebagaimana penjelasan dalam “KOMPILASI HUKUM ISLAM” pada BAB I pasal 1 butir F yaitu :

f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan

Halaman 29 dari 37, Putusan Nomor:5269/Pdt.G/2021/PA.Cbn



berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi *Error In Obyekto* (Obyek Kabur) dengan dalil yang dikemukakan Tergugat I diatas, Majelis Hakim setelah memeriksa Surat gugatan penggugat dalam hal penulisan objek perkara tidak bergerak dalam Posita Huruf A, B, C dan D menemukan fakta bahwa dalam gugatan Penggugat objek perkara tidak bergerak tersebut ternyata tidak disebutkan batas-batasnya namun berdasarkan Sema nomor 3 tahun 2018 yang berbunyi "*gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak diterima*" dengan demikian eksepsi ini perlu pembuktian dalam pokok perkara apakah Objek perkara benda tidak bergerak berupa tanah atau bangunan sudah bersertifikat atau belum sehingga eksepsi **Tergugat I tentang Eksepsi *Error In Obyekto* (Obyek Kabur) sudah masuk pokok perkara maka eksepsi tersebut harus ditolak;**

Terhadap Eksepsi Tergugat II

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan **EKSEPSI ABSOLUT**

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan *Eksepsi Absolut* dalam objek perkara berupa Obyek benda tetap atas 2 (dua) bidang tanah yaitu :

1. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, seluas \pm 100 M2 (seratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 146/2001 antara Ny. Siti Maryati (Penjual / Tergugat I) dengan Ny. Siti Suliha (Pembeli / Tergugat II). Bahwa obyek dimaksud adalah atas nama Tergugat II, tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat. Oleh karena atas nama Tergugat II, bukanlah merupakan harta waris yang dapat dibagi, melainkan milik pihak Tergugat II, oleh karena itu kewenangan Peradilan Umum, bukanlah kewenangan Peradilan Agama.



2. Bahwa atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas \pm 400 M2 (empat ratus meter persegi) atas nama Siti Suliha, yang terletak di Desa Karehkel Kec. Leuwiliang adalah diperoleh atas jual beli dari H. Sapri dan Jajang Faisal dan bukan sebagai waris yang dapat dibagi, dengan kata lain obyek tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para penggugat, dan sekarang telah terbentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 84/Karehkel atas nama Siti Suliha (Tergugat II).

Berdasarkan hal-hal tersebut, obyek benda tetap adalah milik Tergugat II, oleh karena itu bukanlah menjadi kewenangan Peradilan Agama, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat II dengan dalil-dalil yang sama ketika menjawab eksepsi absolute Tergugat I yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa eksepsi tersebut sudah termasuk dalam pokok perkara maka harus ditolak;

EKSEPSI RELATIP

Eksepsi Eksepsi *Obscuur Libel* (Kabur)

Menimbang, Tergugat II telah mengajukan Eksepsi *Obscuur Libel* (Kabur) dengan alasan gugatan Para Penggugat tidak sistematis atau mencampur adukan kewenangan Peradilan umum dengan Peradilan Agama dalam suatu gugatan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut, Para penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat II tersebut, dengan alasan yang sama ketika menjawab **Eksepsi *Obscuur Libel* (Kabur) Tergugat I** yang diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa terhadap **Eksepsi Obscuur Libel (Kabur)** dengan alasan Gugatan Penggugat tidak sistematis atau mencampur adukkan kewenangan Peradilan Agama dengan kewenangan Peradilan Umum dalam suatu gugatan, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pertimbangan dalam eksepsi absolut yang diajukan Tergugat I diatas dan juga Majelis Hakim berpendapat secara sistematis gugatan penggugat atas hal tersebut tidak kabur maka **Eksepsi Tergugat II tentang Obscuur Libel (Kabur) harus ditolak;**

Eksepsi Error In Obyekto (Obyek Kabur)

Menimbang, Tergugat II telah mengajukan **Eksepsi Error In Obyekto (Obyek Kabur) dengan dalil bahwa** objek yang digugat oleh Para Penggugat terhadap benda tidak bergerak, berupa 2 (dua) bidang tanah serta bangunan diatasnya, dan 2 (dua) buah kios di Blok BDL No. 61 dan No.62 milik Tergugat II (Siti Suliha), wajib mencantumkan batas-batasnya. Hal ini merujuk kepada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1159/K/PDT/1983 Tanggal 23 Oktober 1984, menjelaskan :

“Gugatan Yang Tidak Menyebutkan Batas-Batas Tanah Sengekta Dinyatakan Obscuur Libel Dan Gugatan Dinayatakan Tidak Dapat Diterima”

Bahwa eksepsi tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut, Para penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat II tersebut, dengan alasan yang sama ketika menjawab **Eksepsi Error In Obyekto (Obyek Kabur) Tergugat II** yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap **Eksepsi Error In Obyekto (Obyek Kabur)** dengan dalil yang dikemukakan Tergugat II diatas, Majelis Hakim setelah memeriksa Surat gugatan penggugat dalam hal penulisan objek perkara tidak bergerak dalam Posita angka 4 Huruf B, menemukan fakta bahwa dalam gugatan Penggugat objek perkara tidak bergerak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak disebutkan batas-batasnya, namun berdasarkan Sema nomor 3 tahun 2018 yang berbunyi “*gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak diterima*” dengan demikian eksepsi ini perlu pembuktian dalam pokok perkara apakah Objek perkara benda tidak bergerak berupa tanah atau bangunan sudah bersertifikat atau belum sehingga eksepsi **Tergugat II tentang Eksepsi Error In Obyekto (Obyek Kabur) sudah masuk pokok perkara maka eksepsi tersebut harus ditolak;**

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris sebelum memeriksa pokok suatu gugatan waris, harus dipastikan terlebih dahulu gugatan tersebut telah terpenuhi syarat *formil* termasuk terpenuhinya unsur unsur dalam kewarisan, yaitu harus jelas siapa Pewaris, ahli Waris dan Objek waris serta adanya hubungan hukum antara Pewaris, ahli waris dan objek waris, maka dalam perkara *a quo* perlu dipertimbangkan lebih dahulu legal standing Para Penggugat menggugat Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat posita angka 2 “bahwa **Pewaris** juga pernah menikah dengan, **Tergugat I (Siti Maryati)**, pada sekitar tahun 1985 akan tetapi tidak terdaftar dan tidak terregister pada kantor KUA Kecamatan Ciseeng, KUA Kecamatan Pasar Rebo dan KUA kecamatan Kramatdjadi “ dan posita angka 3. Bahwa **Pewaris** juga pernah mengangkat seorang anak yang bernama Siti Suliha, dalam hal ini **Tergugat II**, pada sekitar tahun 1986 serta dalam Posita angka 4 hurup B tertulis “Siti Suliha Tergugat II Anak Angkat dari Siti Maryati, Tergugat I,” dan dalam Posita angka 4 pada pokoknya objek sengketa sebagian sudah atas nama Tergugat I dan Sebagian lagi atas nama Tergugat II, kecuali **Objek Sengketa angka 4 Huruf C** atas nama Marzuki bin Ridwan (Pewaris);

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum gugatannya tidak memasukkan Tergugat I sebagai ahli waris dari Pewaris (Marsuki bin Ridwan)

Halaman 33 dari 37, Putusan Nomor:5269/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian para Penggugat telah nyata-nyata tidak mengakui keberadaan Tergugat I sebagai isteri dari Pewaris (Marsuki bin Ridwan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 dalam kamar agama huruf *f* dinyatakan "*perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa ijin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap ha-hak kebendaan antara suami dan istri yang berupa nafkah zaujijyah, harta bersama, dan waris*".

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pewaris (Marsuki bin Ridwan) dengan Tergugat I tidak tercatat (tidak ijin Pengadilan) dan para Penggugat tidak mengakui Tergugat I sebagai ahli waris dari Pewaris (Marsuki bin Ridwan) serta objek sengketa sebagian sudah atas nama Tergugat I dan sebagian lagi atas nama Tergugat II kecuali objek perkara dalam Posita angka 4 huruf C atas nama Marsuki bin Ridwan (Pewaris) maka Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat waris kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pewaris (Marsuki) dengan Tergugat I tidak tercatat (tidak ijin Pengadilan) maka pengangkatan anak oleh Marsuki dan Tergugat I terhadap Tergugat II menjadi tidak mempunyai dasar hukum maka Para Penggugat juga tidak memiliki legal standing untuk menggugat waris kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa **Objek Sengketa angka 4 Huruf C** telah menjadi jaminan *pinjaman kredit* pada PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMM, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018, yang menyatakan "*bahwa objek sengketa yang masih menjadi jaminan utang, gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek sengketa tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atau objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*", oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Para penggugat mengenai **Objek Sengketa angka 4 Huruf C** harus tidak diterima;

Menimbang, bahwa jika **Objek Sengketa angka 4 Huruf C** yang menjadi jaminan *pinjaman kredit* pada PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMM, tetap diajukan dalam gugatan waris *a quo* oleh Para Penggugat maka

Halaman 34 dari 37, Putusan Nomor:5269/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Para Penggugat seharusnya menjadikan PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMM sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat tidak memasukan PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMM sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan maka tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima maka Para Penggugat dikategorikan pihak yang kalah, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

- Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp.610.000,- (*enam ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Drs.

Halaman 35 dari 37, Putusan Nomor:5269/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat/Kuasanya ;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	470.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-

Halaman 36 dari 37, Putusan Nomor:5269/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 610.000,-

(enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 37 dari 37, Putusan Nomor:5269/Pdt.G/2021/PA.Cbn